



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR 421.1 / 145 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
PGRI NURLILLAH KEC PAMEUNGPEUK KAB GARUT

- Membaca** : Surat Ketua Cabang PGRI Kec. Pameungpeuk Nomor: 420/039/PC-XIX/07 tanggal 14 Agustus 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990; No 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/U/1983 jo Nomor 0262/U/1984, Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/U/1994
5. Keputusan Dijen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep. U/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/U/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pameungpeuk Nomor 420/154-Disdik tanggal 14 Agustus 2007
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Pameungpeuk Nomor 421.1/145-Kec tanggal 14 Agustus 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.05.4.2/PP.007/961/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : PPLPDM - PGRI
Alamat Yayasan : Jl. Kaum Tengah No. 89 Pameungpeuk Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK NURLILLAH
Alamat Sekolah : Kp. Tegalgede Rt.01/06 Ds. Jatimulya Kec. Pameungpeuk
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 5 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

Hj. EUIS TUTI, BA, SE, MM
NIP. 136689749

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Pameungpeuk
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pameungpeuk
4. Ketua IGTKI Kab. Garut

2018-04-28 08:21:30



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 231155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan ini menerangkan:

Nomor : 045 / 1436 -Dudik

Nama Lembaga PAUD	TK NURLILAH
Nama Pimpinan	Ika Murdiah, S.Pd
Nama Penyelenggara	PPLPDM-PGRI
Jenis Pendidikan	TK
Alamat Lembaga	Kp. Tegalgede Rt.01/Rw.08
Kelurahan / Desa	Jatimulya
Kecamatan	Pamungpeuk
Kabupaten	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421 / 13469-Dudik

Tanggal : 6 November 2007

Lembara PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Garut, 31 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
H. M. Yusuf, S.Sos, M.Pd
NIP. 198607041986031005



**Dinas Pendidikan Kab. Garut
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69867113

Diberikan Kepada :

**TK PGRI NURILLAH
KP TEGALGEDE**

Jatimulya Kec. Pamungpeuk Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat
SK Ijin Operasional : 4211/3469
Tanggal SK Ijin Operasional :

Garut, 21 Februari 2018

Dinas Pendidikan Kab. Garut

Kend.



SOLIH, S.Pd, MM

NIP. 196407301984101001

2018-04-28 08:22:27